

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Umum

2.1.1 Desa

Pengertian desa, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata “desa” menyesuaikan penyebutannya berdasarkan setiap daerah yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa memiliki kedudukan di wilayah kabupaten/kota dan desa terdiri atas desa dan desa adat.

2.1.2 Pemerintah Desa

Pengertian pemerintah desa. menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan pemerintahan desa, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dapat melaksanakan suatu kegiatan terkait penataan desa. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, penataan yang dimaksud meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.

2.1.3 Dana Desa

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020, Dana Desa disebutkan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.4 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa salah satu unsur dari keuangan desa. Akan tetapi, Alokasi Dana Desa tidak sama dengan dengan Dana Desa. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bahwa Alokasi Dana Desa ialah salah satu unsur dari dana perimbangan yang diperoleh untuk kabupaten/kota yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Besar Alokasi Dana Desa sebanyak 10% dari Dana Perimbangan dikurangkan dengan Dana Alokasi Khusus.

2.2 Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

keuangan desa. Kemudian Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

2.2.1 Penganggaran Dana Desa

Penganggaran Dana Desa menjelaskan terkait apa saja yang dibutuhkan suatu desa yang akan tertuang dalam Dana Desa tersebut. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020, kebutuhan Dana Desa tersebut terdapat indikasi yang disusun dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu kinerja pelaksanaan Dana Desa, dan yang terakhir terkait kemampuan keuangan negara.

Indikasi kebutuhan Dana Desa tersebut kemudian dilaksanakan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Terkait penyampaian indikasi tersebut paling lambat bulan Maret. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020, indikasi kebutuhan Dana Desa nantinya akan digunakan sebagai dasar penganggaran Dana Desa dan penyusunan arah kebijakan serta alokasi Dana Desa dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2.2.2 Pengalokasian Dana Desa

Pada pengalokasian Dana Desa menjelaskan terkait pembagian besaran atau persentase terkait Dana Desa yang dialokasikan pada setiap desa di suatu kabupaten/kota tersebut. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bahwa pengalokasian Dana Desa untuk besaran atau persentase ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Lalu, pengalokasian tersebut juga dipertimbangkan terkait kebutuhan penghasilan tetap kepala desa maupun perangkat desa serta angka kemiskinan desa, tingkat kesulitan geografis desa, jumlah penduduk desa, dan luas wilayah desa.

Karena berpedoman pada peraturan bupati/walikota, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 94 Tahun 2020, terkait rincian Dana Desa di daerah dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula. Pada pasal 2 tersebut terdapat rumus sebagai berikut.

$$\text{Dana Desa kabupaten} = \text{Alokasi Dasar kabupaten} + \text{Alokasi Afirmasi kabupaten} + \\ \text{Alokasi Kinerja kabupaten} + \text{Alokasi Formula kabupaten}$$

Alokasi Dasar merupakan batas bawah alokasi Dana Desa yang diberikan kepada seluruh desa pada tiap kabupaten/kota, Lalu, Alokasi Afirmasi merupakan pengalokasian dari Dana Desa teruntuk desa yang tertinggal yang memiliki jumlah penduduk serta status miskin yang sangat tinggi. Selanjutnya, Alokasi Kinerja merupakan pengalokasian yang memiliki kinerja yang baik dalam hal pengelolaan keuangan desa termasuk Dana Desa, capaian hasil pembangunan desa, dan capaian keluaran Dana Desa. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 94

Tahun 2020, terkait alokasi formula menggunakan bobot persentase sebesar 10% untuk jumlah penduduk, 40% untuk angka kemiskinan, 20% untuk luas wilayah, dan 30% untuk tingkat kesulitan geografis.

Terkait besaran persentase rincian Dana Desa yang dialokasikan tertuang pada Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020. Alokasi dasar dialokasikan sebesar 65% dari anggaran Dana Desa yang nantinya dibagi secara merata berdasarkan kluster jumlah penduduk. Selanjutnya, Alokasi Afirmasi dialokasikan sebesar 1% dari anggaran Dana Desa yang dikhususkan untuk Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang penduduk miskin tinggi. Lalu Alokasi Kinerja dialokasikan sebesar 3% dari anggaran Dana Desa yang ditujukan kepada desa yang memiliki kinerja baik.

2.2.3 Penyaluran Dana Desa

Pada penyaluran Dana Desa menjelaskan tentang proses bagaimana Dana Desa yang telah dianggarkan dan dialokasi, nantinya disalurkan kepada desa-desa yang ada di suatu kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 94 Tahun 2020 serta terdapat penyesuaian dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2021 terkait penyaluran Dana Desa dilakukan pada 3 tahap dengan ketentuan.

1. Tahap 1 sebesar 40% pagu Dana Desa dikurang kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima serta terdapat kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 paling cepat bulan Januari.

2. Tahap 2 sebesar 40% pagu Dana Desa dikurang kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret.
3. Tahap 3 sebesar 20% pagu Dana Desa dikurang kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kesebelas paling cepat bulan Juni.

Terdapat perbedaan penyaluran Dana Desa serta penyesuaian terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 apabila desa tersebut berstatus Desa Mandiri dengan ketentuan.

1. Tahap 1 sebesar 60% pagu Dana Desa tersebut dikurangkan kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh serta terdapat kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* paling cepat bulan Januari.
2. Tahap 2 sebesar 40% pagu Dana Desa tersebut dikurangkan kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas dan paling cepat bulan Maret.

Terkait penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai perlu melampirkan dokumen juga. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 94 Tahun 2020, pada tahap 1 terdapat ketentuan yaitu Kepala Desa menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 bulan kepada Bupati pada bulan kesatu. Pada bulan kedua sampai kelima, kepala desa menyampaikan data realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa bulan sebelumnya kepada Bupati. Pada tahap 2 dan 3 terkait ketentuan penyaluran

Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa bulan sebelumnya kepada Bupati.

Selain itu, terdapat penambahan peraturan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 terkait Bantuan Langsung Tunai. Pada peraturan tersebut ditambahkan bahwa Kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa tahap 1 berasal dari perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang telah direkam pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dengan besaran Bantuan Langsung Tunai Desa setiap bulan selama 5 bulan, paling banyak sebesar dari Dana Desa tahap 1 yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan Dana Desa untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

2.2.4 Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 94 Tahun 2020, terkait penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa. Penggunaan Dana Desa terkait pemulihan ekonomi digunakan seperti jaringan pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro dan menengah, sektor usaha pertanian, pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Penggunaan Dana Desa terkait pengembangan sektor digunakan seperti pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

Pada tahun 2021, terdapat pembaharuan terkait penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, ditentukan bahwa penggunaan (*earmarked*) di setiap Desa, termasuk tetapi tidak terbatas pada Bantuan Langsung Tunai Desa dan Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang merupakan kewenangan Desa. Selanjutnya terkait pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di seluruh Desa ditetapkan paling sedikit 8% dari pagu Dana Desa setiap Desa, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa.

Hal tersebut juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 bahwa dalam kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melebihi dari 8% dari pagu Dana Desa setiap Desa, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Desa tahap 1 di luar kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa. Akan tetapi, terkait penggunaan pada Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 mengalami penghapusan dan diganti pada Pasal 14a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 yang berisi dana keistimewaan yang terkhususkan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.2.5 Bantuan Langsung Tunai Desa

Pada tahun 2021, terdapat program bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah terhadap setiap desa yang terdampak pandemi COVID-19 yaitu Bantuan Langsung Tunai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020, dijelaskan terkait Bantuan Langsung Tunai

merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 94 Tahun, besaran Bantuan Langsung Tunai yang ditetapkan sebesar Rp300.000 untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. Pembayaran Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan selama 12 bulan dari bulan Januari hingga Desember. Apabila Pemerintah Desa tidak melakukan Bantuan Langsung Tunai selama 12 bulan, akan dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap 2 tahun anggaran 2022.

2.2.6 Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Dana Desa yang telah dilaksanakan aktivitas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, selanjutnya dilakukan pemantauan dan evaluasi. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terkait pemantauan dan evaluasi. Pemantauan ialah suatu bagian yang utama dalam memastikan bahwa pengalokasian terkait Dana Desa sudah menjadi syarat kelancaran pendapatan desa serta memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 94 Tahun 2020, bahwa bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran Dana Desa, laporan realisasi penyerapan capaian keluaran Dana Desa, penyampaian laporan konvergensi stunting, sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa, pencapaian keluaran Dana Desa, dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai desa.

Pada pasal 17, menjelaskan terkait tujuan dari adanya pemantauan dan evaluasi tersebut. Terkait pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa, perlu dilakukan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Terkait pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan stunting dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya. Terkait pemantauan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa memperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap 3 dan tahap 2 untuk Desa yang berstatus Desa Mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa. Terkait pemantauan capaian keluaran dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

2.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Informasi terkait prioritas penggunaan Dana Desa tertuang pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020. Prioritas Penggunaan Dana Desa pada tahun 2021 diarahkan untuk program pemulihan ekonomi, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa yang semuanya sesuai dengan kewenangan desa yang diarahkan untuk pencapaian SDGs Desa. Berdasarkan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020, bahwa SDGs Desa merupakan upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli

lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.